

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2005

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN . . .



- 2 - MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai berikut :

- a. kalibrasi;
- b. sertifikasi bebas radiasi komoditi ekspor/impor;
- c. analisis monitoring radiasi perorangan;
- d. penerimaan penjualan;
- e. diklat kejuruan;
- f. pemeriksaan mikrostruktur dan uji mekanik;
- g. jasa analisis;
- h. jasa penelitian, konsultasi, dan konsultasi verifikasi;
- i. jasa konsultasi teknik dan penelusuran masalah di dalam industri kimia proses dan logam;
- j. kerjasama penelitian;
- k. produksi hasil penelitian;
- l. jasa iradiasi;
- m. pengelolaan limbah radioaktif;
- n. eksplorasi bahan galian; dan
- o. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.

Pasal 2

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kalibrasi, eksplorasi bahan galian, pengelolaan limbah radioaktif, jasa konsultasi teknik dan penelusuran masalah di dalam industri dan kerja sama penelitian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi dan asuransi.



- 3 -

Pasal 3

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah.

Pasal 4

- (1) Bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir yang tidak mampu dan memenuhi kriteria, diberikan keringanan biaya pendidikan sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) Kriteria mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Mahasiswa yang melakukan analisis di lingkungan Satuan Kerja Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam jumlah tertentu dapat diberikan keringanan biaya.

Pasal 5

Seluruh penerimaan yang bersumber dari Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 6

Ketentuan teknis lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 163

Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ABDUL WAHID



PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Keringanan biaya yang diberikan kepada mahasiswa tidak mampu terdiri atas biaya SPP, biaya kuliah, biaya praktikum, biaya ujian semester, dan biaya peningkatan prasarana dan sarana.



- 2 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Analisis per sampel sampai dengan 20 (dua puluh) sampel diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif, sedangkan analisis per sampel lebih dari 20 (dua puluh) sampel diberikan keringanan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif.

Pasal 5

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4591



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 77 TAHUN 2005

TANGGAL: 30 DESEMBER 2005

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Ų	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
A	KALIBRASI		
	1. Survey meter	Per Buah	300.000,00
	2. Pocket Dosimeter	Per Buah	150.000,00
	3. Dosimeter Terapi	Per Buah	350.000,00
	4. Keluaran Radiasi Terapi (Radiation Output)		
	a. Cobalt-60	Per Pesawat	350.000,00
	b. Cesium-137	Per Pesawat	350.000,00
	c. Sinar-X	Per Pesawat	350.000,00
	d. Akselerator linier (LINAC)	Per Pesawat	400.000,00
	5. Sumber Standar Titik	Per Buah	400.000,00
	6. Sumber Standar Elektrodeposisi	Per Buah	500.000,00
	7. Sumber Standar Cair	Per Buah	500.000,00
В	SERTIFIKASI BEBAS RADIASI KOMODITI		
	EKSPOR / IMPOR		
	1. Analisis Radionuklida Sr-90	Per analisis	750.000,00
	2. Analisis Radionuklida Pu-239	Per analisis	750.000,00
	3. Analisis Radionuklida Cs-137	Per analisis	275.000,00
	4. Analisis Radionuklida Ra-226	Per analisis	275.000,00
	5. Analisis Radionuklida Thoron	Per analisis	430.000,00
	6. Analisis Radionuklida Radon	Per analisis	430.000,00
	7. Analisis Radionuklida Am-241	Per analisis	750.000,00
	8. Analisis Radionuklida I-131	Per analisis	275.000,00
	9. Analisis Radionuklida Th-228	Per analisis	275.000,00
	10. Analisis Radionuklida K-40	Per analisis	275.000,00



- 2 -

	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	11. Analisis Radionuklida Tritium	Per analisis	430.000,00
	12. Analisis Radionuklida C-14	Per analisis	430.000,00
	13. Analisis Alfa Total	Per analisis	200.000,00
	14. Analisis Beta Total	Per analisis	200.000,00
	15. Analisis Gamma Total	Per analisis	200.000,00
c	ANALISIS MONITORING RADIASI PERORANGAN	1	
	1. Analisis Film Monitor Gamma	Per film	10.000,00
	2. Analisis Film Monitor Neutron	Per film	12.500,00
D	PENERIMAAN PENJUALAN		
	1. Cardioscan MIBI	Per Vial	700.000,00
	2. Air bebas mineral harga di instalasi	Per liter	500,00
	pengolahan di BATAN Serpong		
	3. Nitrogen cair (N2 cair) harga di instalasi	Per liter	4.000,00
	pengolahan di BATAN Serpong		
	4. Nitrogen cair (N2 cair) harga di instalasi		
	pengolahan di BATAN Yogyakarta		
	a. Kurang dari 10 liter	Per liter	10.000,00
	b. Lebih dari 10 liter	Per liter	7.500,00
E	DIKLAT KEJURUAN		
	1. Ahli Radiografi	Per orang	3.000.000,00
	2. Operator Radiografi	Per orang	2.500.000,00
	3. Petugas Proteksi Radiasi	Per orang	2.500.000,00
	4. Penyegaran Ahli Radiografi	Per orang	1.500.000,00
	5. Penyegaran Operator Radiografi	Per orang	1.500.000,00
	6. Perancangan Perisai Radiasi Sinar X	Per orang	800.000,00
	7. Kendali Korosi dengan Teknik Nuklir	Per orang	1.225.000,00
	8. Manajemen Pekerja Proteksi Radiasi	Per orang	420.000,00
	9. Komputer Administrasi	Per orang	540.000,00
	10. Penyusunan Data Base	Per orang	540.000,00
	11. Sistem Mutu Pengujian	Per orang	1.000.000,00

12. Audit . .



- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
12. Audit Internal	Per orang	1.000.000,00
F PEMERIKSAAN MIKROSTRUKTUR DAN UJI		
MEKANIK		
1.a. SEM dan WDS		
1. Preparasi sampel	Per sampel	150.000,00
2. Pelapisan emas	Per sampel	50.000,00
3. Pelapisan karbon	Per sampel	50.000,00
4. Pemeriksaan dengan SEM 1 lembar foto	Per sampel	200.000,00
5. Foto biasa	Per lembar	25.000,00
6. Foto mapping	Per lembar	30.000,00
7. Foto X-ray line scanning	Per lembar	75.000,00
8. Foto hamburan balik elektron	Per lembar	50.000,00
9. Analisis kuantitatif dengan WDS / EDS	Per sampel	100.000,00
10. Analisis kuantitatif	Per unsur	35.000,00
1.b. Pemeriksaan Mikrostruktur dengan		
Mikroskop Optik		
1. Preparasi sampel	Per sampel	150.000,00
2. Pemeriksaan	Per lembar	30.000,00
2. Pemeriksaan Mikrostruktur dengan TEM		
a. Preparasi sampel	Per sampel	400.000,00
b. Jet thinning	Per sampel	150.000,00
c. Pemeriksaan	Per sampel	250.000,00
d. Pengambilan gambar	Per gambar	25.000,00
e. Cetak foto	Per lembar	25.000,00
f. Negatif film	Per lembar	50.000,00
3.a. Kekerasan		
1. Preparasi sampel	Per sampel	125.000,00
2. Pengujian (minimal 3 titik)	Per titik	30.000,00
3.b. Impak		
1. Preparasi sampel	Per sampel	200.000,00
2. Pengujian (minimal 3 sampel) :		

a. Suhu kamar.



- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
a) Suhu kamar	Per sampel	40.000,00
b) Suhu tinggi s.d . 200 °C	Per sampel	100.000,00
c) Suhu rendah s.d70 °C	Per sampel	100.000,00
G JASA ANALISIS		
1.a. Sampling	Per Paket	250.000,00
1.b. Preparasi sampel air	Per sampel	30.000,00
1.c. Preparasi padatan sedimen	Per sampel	100.000,00
1.d. Preparasi padatan, oksida, mineral, batuan dan	Per sampel	150.000,00
paduan logam		
1.e. Destruksi untuk metode AAN, AAS	Per sampel	25.000,00
1.f. Destruksi untuk metode elektrokimia / HPLC	Per sampel	50.000,00
1.g. Preparasi padatan biologis	Per sampel	50.000,00
1.h. Analisis thermal dengan TGA / DTA		
1. Pengujian s.d . 600 °C	Per sampel	250.000,00
2. Pengujian s.d . 1000 °C	Per sampel	500.000,00
3. Pengujian s.d . 1700 °C	Per sampel	750.000,00
1.i. Analisis thermal dengan DSC s.d. 500 °C		
1. Pengujian dengan krusibel Alumunium	Per sampel	125.000,00
tanpa klip		
2. Pengujian dengan krusibel Alumunium	Per sampel	150.000,00
dengan klip		
1.j. Analisis thermal STA		
1. Pengujian s.d . 600 °C	Per sampel	200.000,00
2. Pengujian s.d . 800 °C	Per sampel	250.000,00
3. Pengujian s.d . 1000 °C	Per sampel	400.000,00
2. Analisis menggunakan XRF (sampel padat)		107 000 00
a. Analisis Kualitatif	Per sampel	125.000,00
b. Analisis Kuantitatif (1 - 5 unsur)	Per sampel	150.000,00
c. Analisis >5 unsur (Tambahan)	Per unsur	20.000,00

3. Analisis . .



- 5 -

	- 3 -		
JEN	IIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3.	Analisis menggunakan ICP-MS / AES		
	a. Pelarutan (untuk sampel padat)	Per sampel	100.000,00
	b. Analisis Kuantitatif (1-5 unsur)	Per sampel	400.000,00
	c. Analisis > 5 unsur (Tambahan)	Per unsur	50.000,00
4.	Analisis menggunakan UV - VIS Spektrometri		
	a. Pelarutan (untuk sampel padat)	Per sampel	100.000,00
	b. Analisis kuantitatif (1 unsur/ senyawa)	Per sampel	100.000,00
	c. Analisis > 1 unsur/senyawa (Tambahan)	Per unsur	50.000,00
5.	Analisis menggunakan alat Spektrometri Alpha		
	a. Kualitatif	Per sampel	200.000,00
	b. Kuantitatif	Per sampel	250.000,00
6.	Analisis magnet VSM	Per sampel	200.000,00
7.	Analisis kristalografi/XRD	Per sampel	200.000,00
8.	Analisis dengan titroprocessor Kuantitatif		
	a. U, dengan senyawa U (padat / cair)	Per sampel	200.000,00
	b. Fe, dengan senyawa U (padat / cair)	Per sampel	200.000,00
	c. F, dengan senyawa U (padat / cair)	Per sampel	250.000,00
	d. Cl, dengan senyawa U (padat / cair)	Per sampel	250.000,00
9.	Analisis C dengan carbon analyzer Kuantitatif	Per sampel	225.000,00
	(sampel padat bentuk serbuk/ serpihan/		
	padatan pada logam/ paduan/ keramik/		
	polimer)		
10.	Analisis N dengan nitrogen analyzer Kuantitatif	Per sampel	225.000,00
	(sampel padat bentuk serbuk/ serpihan/		
	padatan pada logam/ paduan/ keramik/		
	polimer)		
11.	Analisis Hidrogen dengan alat hidrogen	Per sampel	250.000,00
	analyzer Kuantitatif (sampel padat bentuk		
	serbuk/ serpihan/ padatan pada logam/		
	paduan/ keramik/ polimer)		
12.	Analisis korosi :		
	a. Analisis korosi suhu kamar	Per sampel	250.000,00
	b. Analisis korosi suhu tinggi	Per sampel	400.000,00
13.	Analisis radionuklida pemancar gamma		
	a. Analisis kualitatif	Per sampel	175.000,00
	b. Analisis kuantitatif	Per sampel	200.000,00



- 6 -

14 Pengukuran . . .

JENIS P	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		TARIF (Rp)
14. Peng	gukuran densitas dengan densitometer	Per pengukuran	15.000,00
15. Ana	15. Analisis Kimia Anorganik		
a.	Analisis kation cair (16 unsur minimal 3 sampel dan 3 unsur)	Per analisis	900.000,00
b.	Analisis kation padat (16 unsur minimal 3 sampel dan 3 unsur)	Per analisis	1.125.000,00
c.	Analisis anion cair (6 unsur minimal 3 sampel dan 3 unsur)	Per analisis	720.000,00
d.	Analisis anion padat (3 unsur)	Per analisis	900.000,00
e.	Analisis AAN (5 unsur)		
	Kondisi sampel siap analisis		
e.1.	Protokol 1:		
	Al,Na,Fe,K,Cl,V,Cr,Co, Sb, Ba	Per sampel	320.000,00
	1-5 unsur		
	> 5 unsur (Tambahan)	Per unsur	7.500,00
e.2.	Protokol 2:		
	Sc,Zn,Mn,Cs,Mg,La,Nd,Dy,Sm, Yb,	Per sampel	332.500,00
	Ce,Er,Eu,Tb,Cu,Cd,Ca,Br, Hg, Se, W,		
	As,Ag,Y,Wa,Ta,Te, Ga,In		
	1-5 unsur		
	> 5 unsur (Tambahan)	Per unsur	10.000,00
e.3.	Protokol 3:		
	Au,Pt,Sn,Pd,Ir,Zr,Tm,Lu, U, Th, Ac, Cf,Os 1-5 unsur	Per sampel	345.000,00
	> 5 unsur (Tambahan)	Per unsur	12.500,00
e.4.	Protokol 4:		
	Gabungan unsur-unsur protokol 1, 2,	Per sampel	320.000,00
	dan 3 di tambah tarif per-unsur protokol	_	
	1, 2, dan 3		
e.5.	Biaya tambahan per sampel yang belum		
	memenuhi kondisi siap analisis		
	e.5.1) Reduksi ukuran sampel	Per sampel	50.000,00
	e.5.2) Pengeringan dingin	Per sampel	50.000,00
	e.5.3) Pre - Konsentrasi	Per sampel	50.000,00
<u></u>		1	16. Jasa

16. Jasa . . .



- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
16. Jasa Analisis Bahan Galian		
16.a. Analisis unsur menggunakan AAS		
1. Preparasi logam mulia	Per sampel	50.000,00
2. Analisis unsur	Per unsur	50.000,00
16.b. Preparasi contoh		
1. Sayatan tipis	Per contoh	50.000,00
2. Sayatan poles	Per contoh	50.000,00
3. Sayatan fluid inclusion	Per contoh	50.000,00
4. Pemolesan batuan	Per 100 cm ²	100.000,00
5. Preparasi mineral butir	Per contoh	50.000,00
16.c. Petrografi		
1. Analisis petrografi	Per contoh	150.000,00
2. Analisis petrografi lengkap	Per contoh	250.000,00
16.d. Mineragrafi		
1. Identifikasi mineral	Per contoh	100.000,00
2. Analisis mineral bijih	Per contoh	150.000,00
3. Analisis mineral bijih lengkap	Per contoh	250.000,00
16.e. Analisis fluid inclusion (heating)	Per contoh	200.000,00
16.f. Analisis fluid inclusion (heating &	Per contoh	250.000,00
freezing)		
17. Analisis unsur dalam bahan biologis, oksida	Per unsur	50.000,0
batuan, mineral dan paduan logam		
menggunakan AAS dengan flame, untuk		
sampel bentuk larutan atau serbuk		
18. Analisis unsur dalam bahan biologis, oksida	Per unsur	150.000,0
batuan, mineral, dan paduan logam		
menggunakan AAS dengan grafit, untuk		
sampel bentuk larutan atau serbuk		100 000 0
19. Analisis unsur Hg menggunakan AAS dengan	Per unsur	100.000,0
metode CV Cold Vapour 20. Analisis Gas O ¹⁸ dalam air	Per sampel	125.000,0
21. Analisis Gas O ¹⁸ dalam SO ₄	Per sampel	150.000,0
21. Infalisis das O · dalalli 504	i ci sampei	130.000,0

22. Analisa. . .



- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
22. Analisis Gas S ³⁴ dalam H ₂ & SO ₄	Per sampel	150.000,00
23. Analisis Deuterium dalam air	Per sampel	125.000,00
24. a. Analisis Tritium Alam	Per sampel	175.000,00
b. Analisis Tritium Buatan	Per sampel	125.000,00
25. Analisis C ¹³ dalam CaCO ₃	Per sampel	150.000,00
26. Analisis C ¹⁴ dalam Air (dating)	Per sampel	1.500.000,00
27. Analisis Gas Lengkap untuk Fluida Panas Bumi	Per sampel	600.000,00
28. Analisis Kimia Lengkap untuk Fluida Panas	Per sampel	550.000,00
Bumi		
29. Analisis Kimia Organik		
a. Analisis sifat fisik Lingkungan (6 unsur)	Per sampel	350.000,00
b. Analisis Kimia dan Vitamin (23 unsur)	Per sampel	3.100.000,00
30. Analisis Mikro Biologi	Per sampel	
a. Analisis TPC	Per sampel	70.000,0
b. Analisis Total Mold 4 Yeast	Per sampel	100.000,00
c. Analisis Staphylococcus Aurcus	Per sampel	100.000,00
d. Analisis Koliform Bacteria	Per sampel	100.000,0
e. Analisis Salmonella	Per sampel	125.000,0
f. Analisis Listeria Monocytogeus	Per sampel	200.000,0
g. Analisis Escherichiacoli	Per sampel	125.000,0
31. Analisis Radikal Bebas	Per sampel	75.000,0
32. Analisis Tingkat Kontaminasi Zat Radioaktif	Per 5 titik	1.000.000,0
33. Analisis Tingkat Radioaktivitas α, β Total	Per 5 sampel	1.000.000,0
34. Analisis Pestisida		
a. Residu (Kelompok)	Per sampel	500.000,0
b. Formulasi bahan aktif	Per sampel	500.000,0
35. Analisis karbon	Per sampel	175.000,0
36. Analisis nitrogen	Per sampel	200.000,0
37. Analisis Fe, U	Per sampel	100.000,0
38. Analisis O / U	Per sampel	150.000,00
39. Analisis ion dengan HPLC	Per sampel	150.000,00

H. JASA. . .



- 9 -

JEN	NIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
H. JAS	A PENELITIAN, KONSULTASI, DAN		
KOI	NSULTASI VERIFIKASI		
I.	Jasa Penelitian		
	1. Peneliti Utama / Narasumber	OJ	300.000,00
	2. Peneliti/supervisor	OJ	225.000,00
	3. Teknisi/operator peralatan	OJ	150.000,00
II.	Jasa Konsultasi		
	1. Konsultasi mengenai sertifikasi dan mutu	Per orang	3.000.000,00
	2. Konsultasi mengenai verifikasi peralatan uji	Per alat	1.500.000,00
III.	Jasa Konsultasi Verifikasi		
	1. Verifikasi alat AAS	Per alat	1.500.000,00
	2. Verifikasi khromatografi	Per alat	2.000.000,00
	3. Verifikasi ph meter	Per alat	750.000,00
	4. Verifikasi spektro fotometer	Per alat	1.000.000,00
	5. Verifikasi XRF	Per alat	1.500.000,00
	ASA KONSULTASI TEKNIK DAN PENELUSURAN		
	ASALAH DI DALAM INDUSTRI KIMIA PROSES		
	AN LOGAM		
1.	Bejana Proses		
	a. Scanning (manual) diameter < 5 m	Per 10 meter,	15.000.000,00
	b. Scanning tambahan diatas 10 m diameter	Per meter	750.000,00
	<5 m		
	c. Tracer kebocoran pipa bawah tanah	Per 10 meter	30.000.000,00
2.	Enhanced Oil Recovery (EOR)	Per injeksi	70.000.000,00
3.	NDT		
	a. Radiografi Cobalt -60 (3 hari)	Per Paket	3.000.000,00
	b. Radiografi Sinar-X (3 hari)	Per Paket	2.400.000,00
	c. Radiografi Ir-192 (3 hari)	Per Paket	2.250.000,00
4.	Pendangkalan Pelabuhan	Per Paket	200.000.000,00

J. KERJASAMA. . .



- 10 -

,	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
J.	KERJASAMA PENELITIAN		
	1. Panas Bumi		
	a. Eksplorasi Isotop Geokimia	Per Paket	80.000.000,00
	b. Tracer Injeksi Isotop dalam Panas Bumi	Per injeksi	85.000.000,00
	2. Hidrologi		
	a. Kebocoran DAM	Per Paket	70.000.000,00
K.	PRODUKSI HASIL PENELITIAN		
	1. Pelapisan permukaan kayu dengan iradiasi ufi		
	ultraviolet		
	a. Kayu Plafond/Panel Dinding	Per m ²	20.000,00
	b. Lantai Parket (30 cm x 30 cm)	Per m ²	30.000,00
	c. Kayu Lapis (240 cm x 120 cm)	Per Lembar	55.000,00
	d. Meja Dapur	Per m ²	40.000,00
	2. Chitin dan oligochitosan		
	a. Chitin	Per Kg	350.000,00
	b. Oligochitosan	Per Kg	600.000,00
	3. Lateks Alam Iradiasi dan Kopolimernya	Per Ton	10.000.000,00
L.	JASA IRADIASI		
	1.a. Jasa Iradiasi berkas elektron	Per Batch/m³	360.000,00
	1.b. Jasa Iradiasi Gamma	Per Batch/m³	360.000,00
	2. Pelapisan permukaan kayu dengan radiasi	Per m ²	40.000,00
	berkas elektron		
	3. Jasa Iradiasi Neutron, RSG - GAS		
	a. Posisi pusat teras (CIP)	Per jam/lubang/	75.000,00
		batch	
	b. Posisi dalam teras (IP)	Per jam/lubang/	70.000,00
		batch	
	c. Beam tube S1	Per jam/batch	100.000,00
	d. Rabbit System (RS)	Per 0-1	50.000,00
		jam/kapsul	
	e. Posisi luar teras	Per gram/batch	1.500,00

M. PENGELOLAAN. . .



- 11 -

·	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rp)
M.	PE	NGEL	OLAAN LIMBAH RADIOAKTIF		
	1.	Limba	h Cair Aktivitas Rendah dan Sedang	Per Liter	2.200,00
		Pemar	ncar β dan γ		
	2.	Limba	h Semi Cair (Resin) Aktivitas Rendah dan	Per Liter	57.200,00
		Sedan	g Pemancar β dan γ		
	3.	Limba	h Padat Aktivitas Rendah dan Sedang		
		Pemar	ncarβdanγ		
		a. Te	rbakar	Per 100 Liter	900.000,00
		b. Te	rkompaksi	Per 100 Liter	1.100.000,00
		c. Ta	k Terbakar dan Tak Terkompaksi	Per 100 Liter	1.300.000,00
	4.	Limba	h Aktivitas Rendah Pemancar α	Per Liter	81.000,00
	5.	Limba	.h Aktivitas > 6 Ci	Per Buah	1.977.000,00
	6.	Sumb	er Bekas		
		a. Per	nangkal Petir	Per Buah	775.000,00
		b. Su	mber bekas jarum Ra-226, jarum Cs-137	Per Buah	466.000,00
		c. Su	mber bekas A≤0,1 Ci selain Ra-226 (Co-	Per Buah	2.276.000,00
		60	, Am-241, Cs-137, Kr-85, Pm-147, Sr-90,		
		Mo	o-99 dll)		
		d. Su	mber bekas 0,1Ci≤A≤1 Ci selain Ra-226	Per Buah	3.325.000,00
		(Co	o-60, Am-241, Cs-137, Kr-85, Pm-147, Sr-		
		90	, Mo-99 dll)		
		e. Su	mber bekas 1 Ci≤A≤ 6 Ci selain Ra-226 (Per Buah	4.063.000,00
		Co	-60, Am-241, Cs 137, Kr-85, Pm 147, Sr-		
		90	, Mo-99 dll)		
		f. Su	mber bekas 6Ci≤A≤1000 Ci	Per Buah	5.057.000,00
		g. Su	mber bekas 1001C≤A≤2000 Ci	Per Buah	6.057.000,00
		h. Su	mber bekas 2001 Ci≤A≤3000 Ci	Per Buah	7.057.000,00
		i. Su	mber bekas 3001 Ci ≤ A ≤ 4000 Ci	Per Buah	8.057.000,00
		j. Su	mber bekas 4001 Ci ≤ A ≤ 5000 Ci	Per Buah	9.057.000,00
		k. Su	mber bekas 5001Ci≤A≤6000 Ci	Per Buah	10.057.000,00
		1. Su	mber bekas 6001Ci≤A≤7000 Ci	Per Buah	11.057.000,00
		m. Su	mber bekas 7001Ci≤A≤8000 Ci	Per Buah	12.057.000,00
		n. Su	mber bekas 8001Ci≤A≤9000 Ci	Per Buah	13.057.000,00
		o. Su	mber bekas 9001Ci≤A≤10000 Ci	Per Buah	14.057.000,00
	7.	Disma	antling	Per Buah	1.000.000,00



- 12 -

Ĺ	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
N.	EI	KSPLORASI BAHAN GALIAN		
	1.	Prospeksi / eksplorasi bahan galian		
		a. Prospeksi pendahuluan	Per Ha	191.000,00
		skala 1 : 50.000 - 1 : 100.000 (500 Ha)		
		b. Prospeksi umum	Per Ha	464.000,00
		skala 1 : 25.000 - 1 : 50.000 (200 Ha)		
		c. Prospeksi detail	Per Ha	940.000,00
		skala 1 : 10.000 - 1 : 25.000 (100 Ha)		
		d. Prospeksi sistematik	Per Ha	1.860.000,00
		skala > 1 : 10.000 (50 Ha)		
	2.	Pelacakan bahan galian bawah permukaan	Per Paket	115.200.000,00
		(100 Ha)		
	3.	Pemetaan topografi		
		a. Pemetaan skala 1 : 10.000 (500 Ha)	Per Ha	197.000,00
		b. Pemetaan skala 1 : 1.000 (100 Ha)	Per Ha	737.000,00
	4.	Pemboran inti dan diagrafi nuklir (500 m)	Per m	400.000,00
	5.	Pemboran non inti dan diagrafi nuklir (750	Per m	260.000,00
		m)		
	6.	Evaluasi cadangan dari data sekunder (100	Per Paket	27.000.000,00
		На)		
	7.	Studi kelayakan penambangan bahan galian		
		a. Tambang terbuka (100 Ha)	Per Paket	74.100.000,00
	8.	Penambangan		
		a. Pembukaan terowongan (tunneling 60m/m²)	Per m/m ²	6.275.000,00
		b. Penambangan batu quarry 10.000 BCM	Per BCM	24.500,00
	9.	Penyelidikan geoteknik		
		a. Pondasi bangunan nuklir/non nuklir (1	Per Paket	75.300.000,00
		Ha)		
		b. Penyelidikan longsoran (1 Ha)	Per Paket	137.700.000,00
		c. Penyelidikan sarana transportasi (10 Km)	Per Km	5.880.000,00
	10.	Penyelidikan geohidrologi	.	1.650.000.00
		a. Pelacakan air tanah dalam (50 Ha)	Per Ha	1.662.000,00
		b. Karakterisasi Akifer	Per Paket	185.100.000,00



- 13 -

J	JENIS	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
	11. G	eologi Hazard		
	a.	Studi Bahaya gerakan tanah (500 Ha)	Per Paket	95.800.000,00
	b.	Studi Bahaya neotektonik (500 Ha)	Per Paket	33.000.000,00
	c.	Studi Bahaya gunung berapi (1.000 Ha)	Per Paket	121.200.000,00
Ο.	SEKO	OLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR		
	1. Bi	iaya Pendaftaran calon mahasiswa	Per calon	60.000,00
	2. Bi	iaya SPP	Per semester	1.000.000,00
	3. Bi	iaya Kuliah	Per SKS	30.000,00
	4. Bi	iaya Praktikum	Per SKS	75.000,00
	5. Bi	iaya Ujian Semester	Per mata kuliah	10.000,00
	6. Bi	iaya Peningkatan Prasarana dan Sarana	Per mahasiswa	1.750.000,00
	7. Bi	iaya Wisuda Mahasiswa	Per mahasiswa	300.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

ABDUL WAHID